

Ratio Decidendi Hakim dalam perkara Aborsi Ilegal (Abortus Provocatus Criminalis) di Peradilan Militer Studi Putusan Nomor 2-K/PM.III-12/AL/1/2024

M. Reza Anugrah

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia

E-mail: mrezaanugrah25@gmail.com

Article History:

Received: 12 Juli 2026

Revised: 27 Agustus 2026

Accepted: 03 September 2026

Keywords: Ratio Decidendi, Aborsi Ilegal, Peradilan Militer, TNI, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 2-K/PM.III-12/AL/1/2024, menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana, serta mengkaji pengaruh status militer Terdakwa terhadap pertimbangan hukum hakim. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana aborsi ilegal yang dibuktikan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, rekam medis, visum et repertum, hasil pemeriksaan DNA, dan alat bukti lainnya. Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sengaja melakukan tindakan yang bertujuan mengakhiri kehamilan sehingga memenuhi unsur kesengajaan dan pertanggungjawaban pidana. Status Terdakwa sebagai prajurit aktif TNI juga menjadi pertimbangan penting karena perbuatannya tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga bertentangan dengan disiplin dan etika keprajuritan. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terkait kewenangan mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk mewujudkan kepastian hukum dalam sistem peradilan militer di Indonesia.

PENDAHULUAN

Tindak pidana aborsi ilegal (*abortus provocatus criminalis*) pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang dalam system hukum pidana di Indonesia. Larangan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundangan-undangan kesehatan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia masih memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Di luar keadaan tersebut, Tindakan pengguguran kandungan tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana¹.

Pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam hukum positif Indonesia juga mengalami perkembangan seiring adanya perubahan regulasi. Dalam KHUP lama, ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 yang melarang Tindakan pengguguran kandungan secara sengaja. Selanjutnya, pengaturan tersebut mengalami pebaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, pengaturan mengenai aborsi dalam bidang kesehatan juga mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perubahan regulasi tersebut menunjukkan adanya dinamika pengaturan hukum terkait aborsi yang tidak hanya menyangkut aspek pidana, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan perlindungan hukum².

Pengaturan mengenai tindak pidana aborsi juga mengalami penyesuaian seiring pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia. Sebelumnya, proses penanganan perkara pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Sementara itu, ketentuan mengenai tindak pidana aborsi dalam KUHP baru diatur kembali dalam Pasal 463 sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pengaturan hukum terhadap tindak pidana aborsi, baik dari aspek pidana materiil maupun hukum acara pidana³.

Dalam praktik penegakan hukum, perkara aborsi ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan. Pada keadaan inilah *ratio decidendi* menjadi penting karena bagian tersebut memuat alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara⁴. Pertimbangan hakim tidak semata-mata didasarkan pada bunyi pasal, tetapi juga berkaitan dengan proses penafsiran hukum, penilaian fakta persidangan, serta argumentasi hukum yang digunakan dalam membentuk putusan.

Kajian mengenai *ratio decidendi* menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan perkara pidana yang diperiksa dalam lingkungan peradilan militer. Peradilan militer merupakan peradilan khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan peradilan umum karena subjek hukumnya

¹ Miko Sapta Sara K, Nashriana dan KN Sofyan Hasan. Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Aborsi yang Melibatkan *Jurnal Lex LATA*. 2021. h.10-25.

² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kehamilan Tidak Diinginkan Jadi Ganjalan Penurunan Stunting, 2023, h.1, <https://stunting.go.id/kehamilan-tidak-diinginkan-jadi-ganjalan-penurunan-stunting/>

³ Komnas Perempuan, Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL Perkuat Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan, 2026, h.1-2 <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kemen-pppa-komnas-perempuan-dan-fpl-perkuat-sinergi-data-kekerasan-terhadap-perempuan>

⁴ Fiqry, Wantu, Puluhalawa, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.) *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4 Number 1, 2025, h. 2884-2893

adalah adalah anggota militer yang terikat pada disiplin, hierarki komando, dan etika keprajuritan. Dalam praktiknya, anggota militer tidak hanya dapat melakukan tindak pidana militer, tetapi juga tindak pidana umum, termasuk tindak pidana aborsi ilegal⁵. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan persoalan mengenai Lembaga peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Persoalan kewenangan tersebut berkaitan dengan adanya perbedaan pengaturan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menentukan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Akan tetapi, dalam praktiknya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memberikan kewenangan kepada peradilan militer untuk memeriksa dan mengadili prajurit TNI. Di sisi lain, pengaturan tentang tindak pidana aborsi juga terdapat dalam KUHP lama, KUHP baru, Undang-Undang Kesehatan Lama, dan Undang-Undang Kesehatan yang baru⁶. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya persoalan konflik norma yang dapat mempengaruhi penerapan hukum dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan^{7,8}.

Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 2-K/PM.III-12/AL/I/2024 yang menjadi objek penelitian ini. Dalam perkara tersebut, terdakwa yang merupakan anggota militer didakwa melakukan tindak pidana aborsi ilegal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh pengadilan militer, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum serta ketentuan hukum mana yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut^{9,10}.

Selain itu, ratio decidendi dalam perkara pidana di lingkungan peradilan militer memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan perkara pidana pada peradilan umum. Hakim tidak hanya mempertimbangan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan kedudukan terdakwa sebagai prajurit yang terkait pada disiplin militer, kehormatan dan integritas institusi. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana argumentasi hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai ratio decidendi hakim dalam perkara aborsi ilegal di peradilan militer penting untuk dilakukan, khususnya dalam menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim serta konflik norma yang muncul dalam penerapan KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang TNI, dan Undang-Undang Peradilan Militer. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul “Ratio Decidendi Hakim dalam Perkara aborsi Ilegal (*Abortus Provocatus Criminalis*) di Peradilan Militer Studi Putusan Nomor 2-K/PM.III-12/AL/I/2024.

⁵ Putri Nadya Rusman, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Tar). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021, h.20

⁶ Ginting, Wirogioto, dan Saefullah, Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Pengadilan Indonesia. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Volume 4 Nomor 4. 2025, hal 71-79. DOI: <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i4.6346>

⁷ Silitonga, Syahrin, Mulyadi, Putra. Analisis Ratio Decidendi Penjatuan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Rumusan Pasalnya Tidak Ada Ancaman Pidana Mati (Studi Putusan No.241/Pid.Sus/201/?Pn.Tjb). Vol.2, No.3.2021.h.410-422. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/155>.

⁸ Agustina, Yanti. Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikairkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. 2019. h.1-30

⁹ Nolfan Hibata dan Gunawan Hi Abbas. Impelentasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate. *Jurnal Cita Hukum*. 2013. Vol.1. h.200-225

¹⁰ Fiqry, Wantu, Puluhulawa, *Loc. Cit.* h. 2884-2893

METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana aborsi, kewenangan peradilan militer, serta pengaturan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam pendekatan ini, peneliti juga memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan konflik norma¹¹.

Pendekatan penelitian ini terdiri dari:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana aborsi, kewenangan peradilan militer, serta pengaturan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam pendekatan ini, peneliti juga memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan konflik norma¹².

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini diperlukan untuk menganalisis konsep *ratio decidendi*, kewenangan peradilan, kompetensi absolut, dan teori konflik norma sebagai dasar dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

3. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 2-K/PM.III-12/AL/I/2024. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), penerapan ketentuan perundang-undangan, serta dasar argumentasi hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal di lingkungan peradilan militer.

Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan ini meliputi norma dasar dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis seperti hukum adat, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian internasional, serta ketentuan hukum peninggalan kolonial seperti KUHP¹³.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer serta menjadi rujukan ilmiah, seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku teks, jurnal, dan pendapat para ahli hukum¹⁴.

- c. Bahan hukum tersier

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2023, h 3.

¹² *Ibid.* h.6

¹³ *Ibid.* h.7

¹⁴ *Ibid.* h.30

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meskipun tidak mengikat, bahan ini membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks, direktori, dan sumber referensi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ratio Decidendi Hakim dalam Memutuskan Perkara Aborsi Ilegal di Peradilan Militer Terkait Penerapan Ketentuan KUHP, Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Peradilan Militer

a. Posisi Kasus dan Amar Putusan

Perkara bermula dari hubungan antara Serda Bek/W Rahmadana Mutiara Putri, anggota TNI AL yang bertugas di KRI Makassar-590, dengan Serda Ekl Aditya Pradana Putra yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Terdakwa kemudian berupaya menggugurkan kandungan dengan mengonsumsi nanas muda dan obat misoprostol, namun kehamilan tetap berlanjut hingga awal Januari 2023. Saat bertugas di KRI Makassar-590, janin keluar di toilet kapal, kemudian Terdakwa membersihkan, menyimpan, dan memakamkan jenazah janin di Semarang. Penyelidikan Polisi Militer Angkatan Laut menemukan bukti berupa rekam medis, visum, keterangan ahli obstetri dan ginekologi, percakapan elektronik, serta hasil uji DNA yang membuktikan hubungan biologis antara janin dengan Terdakwa dan pasangannya.

Berdasarkan bukti tersebut, Oditur Militer mendakwa Terdakwa melanggar ketentuan aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menuntut pidana penjara dua tahun, denda Rp50.000.000 subsidair lima bulan kurungan, serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Setelah memeriksa seluruh alat bukti, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana aborsi ilegal karena terdapat kehendak untuk mengakhiri kehamilan melalui penggunaan misoprostol yang didukung oleh keterangan ahli dan bukti lainnya.

Menurut analisis penulis, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana di bidang kesehatan, tetapi juga menyangkut moralitas, disiplin, dan kehormatan prajurit TNI yang terikat pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Putusan menunjukkan bahwa status sebagai prajurit tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, sedangkan pembuktian dilakukan berdasarkan pengakuan Terdakwa yang diperkuat rekam medis, keterangan ahli, hasil DNA, dan alat bukti lain sesuai asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Selain itu, perkara ini menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, prajurit aktif yang melakukan tindak pidana umum masih menjadi kewenangan peradilan militer. Penulis menilai hakim juga mempertimbangkan tanggung jawab moral Terdakwa sebagai anggota TNI, menerapkan pembuktian secara objektif dan komprehensif, serta menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dalam reformasi peradilan militer.

b. Identifikasi *Ratio Decidendi* Hakim

Menurut penulis, *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 2-K/PM.III-12/AL/I/2024 bertumpu pada terpenuhinya unsur kesengajaan dalam tindak pidana aborsi ilegal. Hal ini dibuktikan melalui rangkaian tindakan Terdakwa yang secara sadar berupaya menggugurkan kandungan, mulai dari mencari cara, meminta obat misoprostol, hingga mengonsumsinya, sehingga memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana yang didakwakan.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkara tetap berada dalam yurisdiksi peradilan militer karena Terdakwa masih berstatus prajurit aktif TNI sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, meskipun tindak pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, hakim menilai tidak terdapat keadaan yang membenarkan tindakan aborsi, seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melawan hukum.

Pertimbangan hakim juga menunjukkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana melalui hubungan antara perbuatan, kesalahan, dan akibat, serta penerapan teori kesalahan (*schuld theory*), karena tidak ditemukan adanya gangguan jiwa, paksaan, ataupun alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, hakim memandang aborsi sebagai pelanggaran terhadap perlindungan hukum atas kehidupan janin sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada pelanggaran norma kesehatan, tetapi juga perlindungan kepentingan hukum yang dijaga negara.

Menurut analisis penulis, *ratio decidendi* hakim juga mencerminkan penafsiran yang ketat terhadap pengecualian aborsi dalam hukum kesehatan, penerapan prinsip disiplin dan kehormatan militer, serta keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan ini tidak hanya menjadi dasar penghukuman terhadap Terdakwa, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penegakan hukum dan edukasi bagi masyarakat maupun anggota TNI agar memahami bahwa tindakan aborsi di luar ketentuan hukum tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

c. Analisis Unsur Tindak Pidana dalam Putusan

Analisis unsur tindak pidana dalam Putusan Nomor 2-K/PM.III-12/AL/I/2024 didasarkan pada Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur "setiap orang" dinilai telah terpenuhi karena Terdakwa, Serda Bek/W Rahmadana Mutiara Putri, merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, yang identitasnya dibuktikan melalui data keanggotaan militer, keterangan saksi, dan pengakuannya di persidangan. Status sebagai prajurit TNI tidak menghilangkan kapasitasnya sebagai subjek hukum pidana.

Unsur kesengajaan juga terbukti melalui rangkaian tindakan Terdakwa yang secara sadar berupaya mengakhiri kehamilan, mulai dari mencari cara menggugurkan kandungan, memperoleh dan mengonsumsi misoprostol yang diketahui memiliki efek abortif. Menurut teori kehendak dan teori pengetahuan, tindakan tersebut menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran terhadap akibat yang ditimbulkan sehingga sesuai dengan doktrin hukum pidana.

Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memenuhi pengecualian yang diperbolehkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, substansi larangan terhadap aborsi ilegal tetap dipertahankan sehingga pertimbangan hakim masih sejalan dengan kebijakan hukum kesehatan saat ini. Selain itu, tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf seperti keadaan darurat, paksaan (*overmacht*), atau gangguan kejiwaan sehingga unsur kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana juga terpenuhi.

Menurut analisis penulis, majelis hakim telah menerapkan asas legalitas secara tepat dengan menggunakan hukum yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*) sesuai prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Putusan juga

mencerminkan tujuan perlindungan hukum di bidang kesehatan, yaitu melindungi kehidupan janin sekaligus menjamin bahwa tindakan penghentian kehamilan hanya dilakukan sesuai standar medis, etika profesi, dan prosedur hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

d. Analisis Pertimbangan Status Militer Terdakwa

Status Terdakwa sebagai prajurit aktif TNI Angkatan Laut menjadi dasar kewenangan Pengadilan Militer untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Identitas Terdakwa sebagai anggota TNI aktif tidak diperselisihkan sehingga kompetensi personal peradilan militer telah terpenuhi.

Menurut analisis penulis, status militer tidak hanya menentukan yurisdiksi, tetapi juga memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak hanya menilai pelanggaran dari perspektif hukum pidana umum, tetapi juga dari sudut kedinasan dan etika keprajuritan yang mengharuskan prajurit menaati hukum, menjaga kehormatan diri, serta menjunjung Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang menegaskan prinsip profesionalisme, disiplin, dan kepatuhan terhadap hukum.

Penulis menilai bahwa status militer merupakan bagian penting dari *ratio decidendi* karena perbuatan Terdakwa tidak hanya berdampak pada pertanggungjawaban pidana pribadi, tetapi juga terhadap citra, kehormatan, dan profesionalisme institusi TNI. Status tersebut tidak dijadikan alasan untuk memperberat pidana secara otomatis, melainkan sebagai faktor yang relevan dalam menilai tingkat kesalahan, dampak perbuatan, serta kebutuhan menjaga disiplin organisasi militer.

Selain itu, perkara ini menunjukkan adanya dinamika reformasi peradilan militer. Meskipun TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menghendaki agar tindak pidana umum prajurit diperiksa oleh peradilan umum, hingga kini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 masih berlaku sehingga tindak pidana umum yang dilakukan prajurit tetap menjadi kewenangan peradilan militer. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan regulasi yang masih memerlukan harmonisasi. Oleh karena itu, status militer Terdakwa tidak hanya memiliki makna administratif, tetapi juga menentukan forum peradilan, pola pertimbangan hakim, serta tujuan pemidanaan yang mencakup penegakan hukum sekaligus pembinaan disiplin dan profesionalisme prajurit TNI.

e. Evaluasi Kritis Putusan

Putusan Pengadilan Militer Nomor 2-K/PM.III-12/AL/I/2024 pada dasarnya telah memenuhi aspek kepastian hukum karena didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen medis, dan fakta persidangan yang saling menguatkan. Hakim juga telah menghubungkan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sehingga putusan tidak hanya bertumpu pada pengakuan Terdakwa, melainkan pada keseluruhan rangkaian pembuktian yang objektif dan komprehensif.

Dari aspek hukum pidana materiil, penerapan Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinilai tepat karena sesuai dengan asas legalitas dan asas *tempus delicti*, meskipun ketentuan tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Substansi larangan terhadap aborsi ilegal tetap dipertahankan sehingga *ratio decidendi* hakim masih relevan dengan kebijakan hukum

kesehatan yang berlaku saat ini.

Namun demikian, evaluasi kritis menunjukkan adanya persoalan mendasar terkait kewenangan peradilan militer dalam mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Meskipun Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 menghendaki agar tindak pidana umum diperiksa oleh peradilan umum, praktiknya perkara tersebut masih menjadi kewenangan peradilan militer karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi. Kondisi ini menimbulkan dualisme pengaturan dan menunjukkan belum adanya harmonisasi antara Undang-Undang Peradilan Militer dengan Undang-Undang TNI, termasuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang belum menyelesaikan persoalan yurisdiksi tersebut.

Menurut analisis penulis, putusan ini telah tepat dari aspek pembuktian dan penerapan unsur tindak pidana, tetapi masih mencerminkan perlunya reformasi hukum melalui harmonisasi regulasi agar terdapat kepastian mengenai forum peradilan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana umum. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadi penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum, dan pelaksanaan reformasi peradilan militer.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*general prevention*) untuk menjaga disiplin prajurit dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Putusan tersebut mencerminkan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif dalam pemidanaan, yakni memberikan hukuman sekaligus melindungi masyarakat dan membina pelaku.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip *equality before the law* karena status Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Meskipun demikian, penggunaan peradilan militer sebagai forum penyelesaian perkara masih memunculkan perdebatan mengenai kesetaraan di hadapan hukum dan persepsi adanya perlakuan khusus terhadap anggota militer. Oleh karena itu, pembaruan sistem peradilan tetap diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil, transparan, dan sesuai prinsip negara hukum.

Secara keseluruhan, menurut penulis Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 2-K/PM.III-12/AL/I/2024 telah tepat dalam aspek pembuktian, penerapan unsur tindak pidana, dan penerapan hukum materiil mengenai aborsi ilegal. Namun, putusan ini sekaligus mengungkap persoalan struktural terkait pengaturan kewenangan peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Oleh karena itu, putusan ini tidak hanya menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong harmonisasi regulasi dan percepatan reformasi peradilan militer di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Kewenangan Peradilan Militer dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Aborsi Ilegal sebagai Tindak Pidana Umum. Peradilan Militer III-12 Surabaya berwenang mengadili perkara aborsi ilegal yang dilakukan anggota TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun, kewenangan tersebut masih menimbulkan ketidaksinkronan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang menghendaki tindak pidana umum prajurit diperiksa oleh peradilan umum. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi peradilan militer

belum sepenuhnya terimplementasi.

2. Ratio decidendi hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana aborsi ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 194 juncto Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan aborsi di luar alasan yang dibenarkan hukum berdasarkan keterangan saksi, ahli, rekam medis, visum et repertum, hasil pemeriksaan DNA, dan alat bukti lainnya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan status Terdakwa sebagai prajurit TNI yang wajib menjunjung disiplin, moralitas, dan profesionalisme, sehingga putusan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menjaga kehormatan institusi militer.

Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang
 Perlu dilakukan revisi dan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, khususnya terkait kewenangan mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menghindari dualisme pengaturan serta memberikan kepastian hukum mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Peradilan Militer
 Dalam menangani perkara aborsi ilegal, hakim perlu terus mempertahankan kualitas pertimbangan hukum yang komprehensif dengan memperhatikan aspek hukum pidana, hukum kesehatan, serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis akan memperkuat kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap putusan peradilan militer.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, Yanti. Aborsi Sebagai Perbuatan Kriminal Dikairkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. 2019
- Ahmad Khadafi. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Analisis Putusan Nomor 406/Pid.Sus/PN Jkt.Pst.). Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2024
- Andi Hakim Lubis. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033>. h. 356-360
- Arief Fahmi Lubis. Kompetensi Peradilan Militer Bagi Prajurit TNI Dalam Tindak Pidana Umum. Al YAZIDIY. 2021. Vol.3. No.1. h.1-15
[h.https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AY/article/view/562/575](https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AY/article/view/562/575)
- Aulia Cantika Maharani. Perbandingan Pemindaan Pidana Umum Dengan Pidana Militer dan Peradilan Indonesia. *JurnalMedia Hukum Indonesia*. 2025.Vol.3. No.2. H.70-85. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15716231>
- Ayu DwiYanti Astuti Primayola. Asas Equality Before The Law Dalam Realitas Peradilan Militer Di Indonesia Melalui Prespektif Hukum Pidana. 2025. Vol. 9.No. 1. H. 30-45. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/download/8376/9443/10312>

-
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kehamilan Tidak Diinginkan Jadi Ganjalan Penurunan Stunting, 2023, h.1, <https://stunting.go.id/kehamilan-tidak-diinginkan-jadi-ganjalan-penurunan-stunting/>
- Cantika Tresna Rahayu. Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol.1. 2021. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>. h.1-10
- Eduardus Raditya Kusuma Putra. Abortus tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan UU No.1 Tahun 2023. *Jurnal Cahaya Mandalika*. 2022. Vol.3. No.3. h.1-15. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2640/2079>
- Engga Lift Irwanto, Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. *Unes Journal Of Swara Justisia*. Vol.4 No.3 (2020). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441>
- Erwin Susilo, Dharma Setiawan Negara. Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*. 2025. Vol 16, No 2. h. 168-181. Doi <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5049>
- Fiqry, Wantu, Puluhulawa, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.) *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 4 Number 1, 2025, h. 2884-2893
- Galih Endradita M, Aborsi Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 10 Juni 2024. https://galihendradita.wordpress.com/2024/06/10/aborsi-dalam-undang-undang-no-17-tahun-2023-tentang-kesehatan/?utm_source=chatgpt.com
- Ginting, Wirogioto, dan Saefullah, Analisis Ratio Decidendi Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Pengadilan Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politikdan Humaniora*. Volume 4 Nomor 4. 2025, hal 71-79. DOI: <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i4.6346>
- Habib Hussein Muttaqin. Ratio Decidendi Dalam Pemindaan Pelaku Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/SEMARAPURA dan 349/Pid.B/2023/PN. *Jurnal Ilmiah Advocasi*. Vol.13. No.03.2025
- Immanuel Simanjuntak. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 2024. h.1-15. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Julu Parningotan. Peradilan Pidana Militer Dikaitkan Dengan Asas Equality Before The Law. *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*. 2021. Volume 4, Nomor 2. h. 1-10 DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2213>
- Kanesa Polara. Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Peradilan Militer DI Indonesia Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI. Thesis. Universitas Nusa Putra. Fakultas Bsinis Humum dan Pendidikan. 2025. h. 1-60
- Komnas Perempuan, Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL Perkuat Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan, 2026, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kemen-pppa-komnas-perempuan-dan-fpl-perkuat-sinergi-data-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Lisnawaty W. Badu. Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Legalitas*. 2024. Vol.12. No.1 h. 67-81. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/viewFile/5788/3254>
- Miko Sapta Sara K, Nashriana dan KN Sofyan Hasan. Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Percobaan Aborsi yang Melibatkan *Jurnal Lex LATA*. 2021

-
- Muhammad Nagieb, Gunawan Widjaja. Harmonisasi Implementasi Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Sosial dan Teknologi*. 2025. Vol.5, No.12. h.1-15. DOI: <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32557>
- Nadiyahatul Khairiah. Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia: Antara Larangan dan Pengecualian. *Jurnal Ilmu Pertahanan dan Politik*. 2025. h1-15
- Nasrul Alief Pratama. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Terhadap Penjatuhannya Pidana Anak Pelaku Pencabulan. *Jurnal UNS*. 2022. h.1-11. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72649>
- Naura Hanifatu Layla. Ratio Decidendi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Kasus Aborsi Korban Perkosaan (Analisis Putusan Nomor : 6?Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB).2023. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Nency Ayu Lianawati, Analisis Putusan Tindak Pidana Pelaku Aborsi Secara Ilegal (Studi Kasus: 136/Pid.Sus/2023/Pn Byl). *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Vol.1 No.2. 2024. DOI: <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.214>
- Ni Made Citra Pradnyani Poedja P. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Prajurit TNI AD Atas Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Sosial Hukum*. 2025. Vol. 3 No. 5. h.1-12. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2213>
- Niken Subekti Budi Utami. Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal UNS*. 2025. 2022. Vol.3. No.2. h.1-15.
- Nolfan Hibata dan Gunawan Hi Abbas. Impelentasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate. *Jurnal Cita Hukum*. 2013. Vol.1
- Putri Nadya Rusman, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN.Tar). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021, h.20
- Raihan Muhammad, Hasan Kurnia Hoetomo. Mengadili Prajurit TNI di Pengadilan Umum : Konflik Yurisdiksi dan Akuntabilitas Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*. 2025. Vol.2. No.1.h.14-20. <https://journal.asperhupiki.id/index.php/jhpi>
- Ramadhon Adi Ali Fikri. Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Anggota TNI. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. 2025. Vol.3. Nomer 4. h.4596-4604. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1988>
- Roli Pebrianto, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemeriksaan Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. *Jurnal Seikat*. 2024. Vol.3.No.1.h.1-15. DOI: <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1194>
- Sella Crist, Della, Baiquni. Legal Protection Against The Crime Of Abortion Performed By Child Victims Of Rape From Victimological Perspective. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*. Vol.7. Issue 2. 2022. DOI: 10.15294/ijcls.v7i2.36054
- Silitonga, Syahrin, Mulyadi, Putra. Analisis Ratio Decidendi Penjatuhannya Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Rumusannya Tidak Ada Ancaman Pidana Mati (Studi Putusan No.241/Pid.Sus/201/?Pn.Tjb). Vol.2, No.3.2021.h.410-422. <https://jurnal.bundamediaгруп.co.id/index.php/iuris/article/view/155>
- Slamet Sarwo Edy. Independensi Sistem Peradilan Militer Di IndoneSIA (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer) / The Independency Of Military Justice System In The Indonesian (The Study Of The Structure Of The Judiciary). *Jurnal Hukum dan Peradilan*. No.1 vol.6, h.1-15.2017.

- Suprobo Rini. Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. Jurnal Kolaboratif Sains. 2025. DOI: 10.56338/jks.v8i8.8018. h.5113-5123
- Yasmirah Mandasari. Urgensi Reformasi Peradilan Militer Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Oleh Aparat: Perspektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana. 2025. Vol.4. No.2. h.100-115. DOI: <https://doi.org/10.59086/jkip.v4i2.911>